



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 518/Kep.364-dkumkn/2021
TENTANG

TIM MONITORING DAN PENERTIBAN PASCA RELOKASI PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TUMPAH SEDERHANA
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan terhadap tempat usaha pedagang kaki lima yang berada pada kawasan Pasar Tumpah Sederhana, telah dilaksanakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Kawasan Pasar Tumpah Sederhana ke dalam Pasar Sederhana, sehingga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan relokasi termaksud dipandang perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Monitoring dan Penertiban Pasca Relokasi Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 04);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Penertiban Pasca Relokasi Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim Monitoring dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai Tim Satgasus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Tumpah Sederhana;
- b. melaksanakan monitoring dan penertiban pasca relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tumpah Sederhana selama 1 Bulan.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 16 April 2021

WALI KOTA BANDUNG,




ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN PENERTIBAN
PASCA RELOKASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PASAR TUMPAH SEDERHANA TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
Ketua : Camat Sukajadi Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Pasar Sederhana.
Sekretaris : Kepala Bidang Usaha NonFormal
Anggota : 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Unsur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
3. Unsur Kepolisian Sektor (Polsek) Sukajadi;
4. Unsur Komando Rayon Militer (Koramil) Sukajadi;
5. Unsur Kelurahan Pasteur pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
6. Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Pasteur;
7. Bimbingan Massal Polri (Bimaspol) Kelurahan Pasteur; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Pasar Sederhana.



URAIAN TUGAS

TIM MONITORING DAN PENERTIBAN PASCA RELOKASI PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TUMPAH SEDERHANA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Pengarah

1. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
2. melakukan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Penanggungjawab:

Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berdasarkan laporan dari Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris, kepada Wakil Wali Kota Bandung.

C. Ketua:

1. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan monitoring dan penertiban pasca relokasi penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung;
3. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan dalam permasalahan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung; dan
4. melakukan koordinasi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Lembaga lain yang terkait dalam penertiban.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas tim monitoring dan penertiban pasca relokasi penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas tim monitoring dan penertiban pasca relokasi penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung; dan
3. merumuskan rencana penertiban pasca relokasi penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung.

E. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua; dan
2. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

F. Anggota:

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan monitoring dan penertiban pasca relokasi penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Sederhana Kota Bandung.



WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL